



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Jl. Parasamya, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511

Telepon (0274) 868405, Faximile (0274) 868945

Email : pemdasleman@slemankab.go.id, Website : [//www.slemankab.go.id](http://www.slemankab.go.id)

Sleman, 22 April 2020

Nomor : 061/01056
Sifat : Segera
Hal : Penetapan Jam Kerja Pada Bulan
Ramadhan 1441 Hijriah Bagi PNS
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sleman

Kepada:
Yth. Pimpinan Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sleman
di

S L E M A N

SURAT EDARAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah bagi PNS yang melaksanakan tugas di kantor maupun di rumah/tempat tinggal (*work from home*) yang mengacu pada Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 061/00839 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, maka berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, dilakukan penyesuaian jam kerja PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman selama bulan Ramadhan 1441 Hijriah sebagai berikut:

1. Bagi instansi yang memberlakukan jam kerja 5 (lima) hari kerja:
 1. Hari Senin - Kamis : Pukul 07.30 – 14.30 WIB.
 2. Hari Jum'at : Pukul 07.30 – 13.30 WIB.
Khusus hari Jum'at waktu istirahat : Pukul 11.30 – 12.30 WIB.
2. Bagi instansi yang memberlakukan jam kerja 6 (enam) hari kerja
 1. Hari Senin - Kamis : Pukul 07.30 – 13.30 WIB.
 2. Hari Jum'at : Pukul 07.30 – 11.00 WIB.
 3. Hari Sabtu : Pukul 07.30 – 12.30 WIB.
3. Bagi instansi yang memberlakukan sistem jam kerja khusus di luar dari ketentuan tersebut di atas, pimpinan instansi dapat mengatur lebih lanjut sepanjang jam kerjanya tidak kurang dari 32,50 jam per minggu dan tidak mengurangi efektifitas pelayanan publik.

4. Pelaksanaan tugas kedinasan PNS pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19) agar memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work from Home*) bagi Aparatur Sipil Negara terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Demikian, untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Bupati Sleman

Pj Sekretaris Daerah,



H. HARDA KISWAYA, SE, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196401261993031004